

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PRODUK
ASURANSI SYARIAH**

(Studi Pada Asuransi Bringin Life Makassar)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh :

Ratnawati

105 25 0124 13

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

1438 H/ 2017 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Sistem Syariah pada Produk Asuransi Syariah "Studi Asuransi Bringin Life"**
Nama : Ratnawati
Nim : 105 250 12413
Fakultas : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Telp/Hp : Jln. Mapala A3/ 085298801392

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji seminar skripsi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 3 Dzulkaidah 1438 H
27 Juli 2017 M

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN: 0924035201

Pembimbing II

Hurriah An Hasan, M.E., Ph.D
NIDN: 0927067001



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Syariah pada Produk Asuransi Syariah (Studi pada Asuransi Bringin Life Makassar)" telah diujikan pada hari Rabu, 23 Zul-Qaidah 1438 H, bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2017 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Zul-Qaidah 1438 H
16 Agustus 2017 M

Dewan Penguji,

1. Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
2. Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd
3. Penguji : 1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
2. Dr. H. Syahrudin Yasen, S.Ag, SE, MM.
3. Dr. Sirajuddin, SE., M.Si.
4. Drs. Haery Mogat, SE., MM.

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Graha Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Agustus 2017 M / 23 Zul-Qaidah 1438 H
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara..

Nama : Ratnawati
NIM : 105 25 012413
Judul Skripsi : Analisis Penerapan sistem Syariah pada Produk Asuransi Syariah (studi pada asuransi Bringin Life Makassar).
Dinyatakan **LULUS**

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd
NIDN. 0920085091

Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612

Munaqasyah I Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

Munaqasyah II Dr. H. Syahrudin Yasen, S.Ag, SE, MM. (.....)

Munaqasyah III Dr. Sirajuddin, SE., M.Si. (.....)

Munaqasyah IV Drs. Haery Mogat, SE., MM. (.....)

Makassar, 23 Zul-Qaidah 1438 H
16 Agustus 2017 M

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM. 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratnawati
NIM : 105 25 0124 13
Jurusan : Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Zul-Qaidah 1438 H
16 Agustus 2017 M

Yang Membuat Pernyataan,



Ratnawati

ABSTRAK

Ratnawati. 105 25 012413. Judul Skripsi: Analisis Penerapan Sistem Syariah pada Produk Asuransi Syariah (Studi Asuransi Bringin Life)". Dibimbing oleh **Dr. Ir H. MUCHLIS MAPPANGAJA, MP** dan **HURRIAH ALI HASAN, M.E., Ph.D**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Asuransi Bringin Life Syariah Makassar. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan system syariah pada produk asuransi bringin life syariah. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X_1 asuransi bringin life syariah, X_2 penerapan sistem syariah dan Y_1 produk asuransi tanpa bunga.

Total sampling dalam penelitian ini berjumlah 66 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah di Asuransi Bringin Life Syariah sebanyak 83 orang, dengan menggunakan rumus Slovin maka menghasilkan sampel sebanyak 66 sampel. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui *instrument* tersebut kemudian diolah melalui analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *Partial Least Square (PLS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin asuransi bringin life syariah, penerapan sistem syariah dan produk asuransi tanpa bunga berpegaruh positif dan signifikan dari hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari pada nilai t tabel dan di lihat dari nilai *Correlation* lebih besar dari 0,05

Kata kunci : Asuransi Bringin Life Syariah, Penerapan sistem syariah, Produk asuransi tanpa bunga

ABSTRACT

Ratnawati. 10525012413. Thesis Title: Analysis implementation of the system sharia on the product insurance (study at Bringin Life insurance). Guided by: **Dr. Ir. H. MUCHLIS MAPPANGAJA, MP** and **HURRIAH ALI HASAN, M.E.,Ph.D**

This type of research is a quantitative research conducted at Bringin Life Insurance Makassar. This research includes quantitative research that aims to find out the how implementasi of the system sharia on the product Bringin Life Insurance sharia. In this study consists of three variables, namely X_1 Bringin Life Sharia Insurance, X_2 implementation of the system sharia and Y_1 the product insurance without interest. Total sampling in this study amounted to 66 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. As for the population in this study is the number of appeals in the High Court of Religion of 83 people, using Slovin formula then produce a sample of 66 samples. Furthermore, the data obtained through the instrument is then processed through multiple linear regression analysis with the help of Partial Least Square (PLS) application.

The results showed that the margin of Bringin Life sharia Insurance, implementation of the system sharia, insurance product without interest influenced by the results of inferential analysis using t test with multiple linear regression formula shows that the value of t arithmetic smaller than the value of t table. And seen from the value of correlation more than value 0.05.

Keywords: Bringin Life Sharia Insurance, Implementation of the system sharia, the product Insurance without interest.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayat dan taufik-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih terdapat adanya kekeliruan dan kekurangan di dalamnya, baik dari sistematika penyusunannya maupun pembahasannya sehingga terwujudnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya Skripsi ini yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Syariah pada Produk Asuransi Syariah (Studi Asuransi Bringin Life)*”. Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan Skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga

berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya Skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, kepada yang terhormat : Terkhususnya dan istimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP serta Ibu Hurriah Ali Hasan, ME., PhD selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas bantuannya selama ini, Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada kami. Ucapan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh karyawan PT.Asuransi Bringin Life Syariah Kota Makassar sebagai tempat penelitian penulis atas waktunya untuk

memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Sultan dan Ibu Hj. Dg.Rapanna yang telah mengorbankan segala cucur keringatnya, waktunya dengan penuh ketabahan, kesabaran dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, sehingga saat ini berkat doa dan jasa-jasanya yang tidak dapat terbalaskan jualah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Serta seluruh keluarga besar penulis yang banyak mendoakan, memotivasi dan membantu penulis.

Ucapan terima kasih kepada seluruh kakanda dan alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas motivasi dan ilmunya. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus lembaga se-Fakultas Agama Islam. Atas semua bantuannya yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa berada dalam lindungan-Nya dan seluruh bantuannya bernilai ibadah di sisi-Nya.

Amin...

Makassar, 4 Rabiul awal 1437 H
4 Desember 2016 M

Penulis

Ratnawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQSYAH	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LANDASAN TEORI	7
1. PT. Asuransi Bringin Life Syariah.....	7
1.1. Pengertian Asuransi Syariah.....	8
1.1.1 Landasan hukum asuransi syariah.....	8

1.2. Undang-undang perasuransian	10
1.3. Visi dan misi.....	13
1.4. Kinerja karyawan	14
1.5. Pelayanan nasabah.....	15
2. Penerapan sistem syariah.....	17
2.1. mudharabah	17
2.2. Akad	18
2.3. Wakalah	19
2.4. Tabarru	20
2.5. Musyarakah	20
3. Produk asuransi tanpa bunga.....	21
3.1. Bringin danasiswa syariah.....	21
3.2. Bringin investama syariah.....	23
3.3. Bringin danadwiguna syariah.....	24
3.4. Bringin purnadana syariah.....	25
B. KERANGKA PIKIR	28
C. KERANGKA KONSEPTUAL	29
D. HIPOTESIS PENELITIAN	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. JENIS PENELITIAN DAN SUMBER DATA	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sumber Data	31
3. Waktu dan Tempat Penelitian.....	32

B. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	32
C. POPULASI DAN SAMPEL.....	33
1. Populasi.....	33
2. Sampel.....	33
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	34
E. METODE ANALISIS DATA.....	35
1. Partial least square (PLS)- PM.....	36
2. Uji Hipotesis.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 <i>Indicator Reflektif</i>	49
Gambar 4.2 <i>Loading Factor Correlation (Dimension)</i>	52
Gambar 4.3 <i>Loading Factor Correlation (Dimension)</i>	53
Gambar 4.4 Kontribusi Variabel Terhadap Penerapan Sistem Syariah.....	58
Gambar 4.5 Kontribusi Variabel Terhadap Produk Asuransi Tanpa Bunga.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Responden berdasarkan jenis kelamin	42
Tabel 4.2 Responden berdasarkan umur	42
Tabel 4.3 Responden berdasarkan jenis pekerjaan	43
Tabel 4.4 Penerapan sistem syariah.....	44
Tabel 4.5 Asuransi Bringin Life	46
Tabel 4.6 Produk asuransi tanpa bunga	47
Tabel 4.7 <i>Model Assessment (Dimension 1)</i>	50
Tabel 4.8 <i>Cross-Loadings (Monofactorial Manifest Variables)</i>	54
Tabel 4. 9 Path coefficients (Penerapa sistem syariah)	60
Tabel 4. 10 Path coefficients (Produk asuransi tanpa bunga /1)	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang di bentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar Negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi *individualistic* dan persaingan yang amat ketat. dalam tataran perekonomian Dunia, telah terjadi pada kesenjangan ekonomi yang dialami oleh Negara miskin dan Negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar. sistem ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dasyat. sudah cukup lama umat islam Indonesia, demikian pula Dunia Islam lainnya.menginginkan sistem perekonomian yang berbasis syariah (*Islamic Economic System*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Kkeinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT. Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi, yang dalam Islam dikenal dengan muamalah adalah mubah hukumnya. Karena melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia. Akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilarang keras Islam adalah menerima keuntungan atau laba dalam suatu transaksi bisnis atau lainnya tanpa memberikan imbalan yang seimbang. dalam islam kegiatan semacam ini dinamakan riba. Menurut Abdul Rahman al-Jaziriy, para ulama sependapat bahwa tambahan atas pinjaman itu dibayar alam tanggungan waktu tanpa 'iwad (imbalan) adalah riba. Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang dengan pesat saat ini adalah asuransi. Namun sistem bunga yang dipakai asuransi konvensional menjadi salah satu masalah tersendiri bagi umat Islam. disamping itu, dalam asuransi konvensional juga dianggap mengandung riba, gharar, maisir. oleh karena itulah sistem asuransi syariah perlu untuk segera dikembangkan dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kebangkitan kedua sektor keuangan syariah setelah perbankan, dialami oleh asuransi.hal itu terjadi pada tahun 1994, ketika untuk pertama kalinya didirikan perusahaan asuransi berlandaskan syariah di Indonesia, melalui PT. Syariat Takaful (STI).

Operasional Asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan ketentuan fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum Asuransi Syariah, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 52/DSN/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa No.53/DSN/MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada asuransi syariah. Selain itu operasional Asuransi syariah juga diatur dalam perundang-undangan, Yaitu keputusan menteri keuangan nomor 422/KMK.06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi dan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan

Asuransi dan perusahaan reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan inilah yang menjadi dasar dalam pendirian asuransi Syariah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 Yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha Asuransi atau usaha Reasuransi berdasarkan prinsip syariah.” ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dengan prinsip syariah kemudian pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

Asuransi itu sendiri merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan uang yang disebut dengan premi, dalam usaha perasuransian faktor yang paling dominan adalah kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas dana yang telah disetor kepada perusahaan asuransi dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama. Sedangkan asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan di gunakan untuk membayar klaim. jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelola operasional asuransi dan investasi dari dana-dana atau kontribusi yang diteriama/dilimpahkan kepada perusahaan. Dalam asuransi syariah tidak terdapat unsu-unsur riba karna tidak menggunakan sistem bunga, tidak ada unsur maysir (perjudian) karena sistem yang digunakan dalam asuransi syariah adalah konsep tolong menolong dan tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan). potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia cukup besar, hal ini

ditandai semenjak dibukanya asuransi Takaful. Sehingga tidak sedikit perusahaan Asuransi ikut berpartisipasi dalam bisnis syariah dengan membuka perusahaan asuransi syariah penuh maupun hanya membuka cabang. Seperti salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia yang turut tertarik masuk dalam bisnis Asuransi syariah adalah PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA.

Bringin life merupakan perusahaan asuransi yang sejak awal berdirinya merupakan asuransi konvensional, Bringin Life saat ini merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terdepan di Indonesia dengan produk utama asuransi jiwa terkait investasi baik konvensional maupun berbasis syariah.¹

Bringin Life syariah adalah Perusahaan asuransi syariah yang di rancang untuk merencanakan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Ada empat jenis produk Bringin Life Syariah yaitu:

- a) Bringin Investama Syariah.
- b) Bringin Dana Siswa Syariah.
- c) Bringin Danawiguna Syariah.
- d) Bringin Purnadana Syariah.

Melihat fenomena maraknya pendirian asuransi syariah di Indonesia maka sangat perlu mengangkat permasalahan terkait operasional Asuransi syariah di Indonesia dengan berpedoman pada beberapa ayat dan hadist serta beberapa regulasi operasional Asuransi Syariah di Indonesia .Oleh karna itu peneliti mengangkat judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH (Studi Asuransi Bringin Life)”**.

¹ [www. Bringinlife.co.id](http://www.Bringinlife.co.id).>kilas sejarah (diakses 21 juli 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel asuransi bringin life syariah terhadap produk asuransi tanpa bunga?
2. Bagaimana pengaruh variabel penerapan system syariah terhadap produk asuransi tanpa bunga?
3. Bagaimana pengaruh variabel asuransi bringin life terhadap penerapan system syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh variabel asuransi bringin life syariah terhadap produk asuransi tanpa bunga.
2. Mengetahui pengaruh variabel penerapan system syariah terhadap produk asuransi tanpa bunga.
3. pengaruh variabel asuransi bringin life terhadap penerapan system syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di atas, maka dapat disusun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan sebagai sumber tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi terhadap pengembangan pengetahuan ekonomi islam.serta dapat digunakan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang asuransi syariah.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi kami khususnya dan bagi kaum muslimin umumnya untuk mempertimbangkan dan memutuskan memilih asuransi syariah.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sumbagan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. disamping itu guna meningkatkan keterampilan,memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja di bidang Asuransi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. PT. Asuransi Bringin Life Syariah

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dengan merek dagang BRINGIN LIFE didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1987 atas izin usaha yang berdasarkan Akte Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito No.116 dan SK. Menteri Keuangan RI 10 Oktober 1988. Pada awal pendiriannya, BRI Life dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui perlindungan Asuransi Jiwa Kredit. Dalam perkembangannya, setelah melihat besarnya peluang pengembangan bisnis asuransi seperti : Asuransi Jiwa, Kesehatan, Program Dana Pensiun, Kecelakaan Diri, Anuitas dan Program Kesejahteraan Hari Tua. BRI Life mulai meluaskan pelayanan dan menambah pasar di luar BRI dengan menawarkan dan layanan asuransi kepada masyarakat luas baik individu maupun kumpulan. Melihat bisnis perusahaan yang semakin hari semakin meningkat dan jumlah pegawai yang semakin bertambah, kantor BRI Life yang semula bertempat di ruangan kecil kantor Dana Pensiun BRI pada tahun 1992 pindah ke gedung perkantoran yang cukup mewah di daerah segi tiga emas di gedung Mulia Tower, jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dan pada tahun 1996 kantor pusat BRI Life kembali pindah di gedung Graha Irama, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-I Kav 1-2 Jakarta Selatan. Dengan menempati 5 (lima) lantai,

aktifitas dan pelayanan dilakukan dengan jumlah pegawai yang semakin bertambah seiring dengan meningkatnya bisnis perusahaan.

BRINGIN LIFE juga membuka unit usaha berupa Asuransi Syariah dengan izin operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-007/KM.6/2003 21 Januari 2003 dengan beberapa kantor penjualan syariah yang tersebar di kota-kota besar.²

1.1. Defenisi Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta menginfakkan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

Menurut DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah, dikatakan bahwa:

Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhmun) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

1.1.1. Landasan Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

secara eksplisit tidak ada satu ayat pun didalam al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah al-ta'min ataupun al-takaful. Akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang

² www.bringinlife.com.id. >kilas sejarah (diakses 21 juli 2017)

konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi mengenai ayat-ayat tersebut dapat dikalsifikasikan menjadi dua macam kategori,yaitu:

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depa: QS.Yusuf/12:46-47

قَالَ عَجَافٌ سَبْعٌ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعٌ فِي أَفْتِنَا الصِّدِّيقُ أَيُّهَا يُوسُفُ
مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُنْبُلُهُ فِي قَدْرُوهُ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابًّا سِنِينَ سَبْعٌ تَزْرَعُونَ
لَهُمْ لَع النَّاسِ إِلَى أَرْجِعُ لَعَلِّي اتِ يَابِسَ وَأُخْرَ حُضِرِ سُنْبُلَاتٍ يَعْلَمُونَ تَأْكُلُونَ وَسَبْعٌ
أَكْلُونَ تَمَّا قَلِيلًا إِلَّا سُنْبُلُهُ فِي قَدْرُوهُ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابًّا سِنِينَ سَبْعٌ تَزْرَعُونَ قَالَ

Artinya : (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.³

b. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama yaitu, QS. Al- Maidah/5:2

Allah Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۚ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ لِي ۚ ع تَعَاوَنُوا وَلَا تَقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا ۚ
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ

³ Al-Qur'an dan terjemahan, QS yusuf surah 12 ayat 46-47

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴

b. Al- Hadist

a. Hadist tentang tolong-menolong

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فَكَيْفَ مَظْلُومًا نَنْصُرُهُ هَذَا اللَّهُ رَسُولَ يَا قَالُوا مَا مَظْلُومًا أَوْ ظَالِمًا أَخَاكَ انْصُرْ
يَدِيهِ فَوْقَ تَأْخُذُ قَالَ ظَالِمًا نَنْصُرُهُ

Artinya : Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.” HR. al-Bukhâri.⁵

b. Hadist tentang menyayangi anak yatim

الرُّحَمَاءُ عِبَادِهِ مِنَ اللَّهِ يَرْحَمُ وَإِنَّمَا

Artinya: Sesungguhnya Allâh menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang.

1.2. Undang –Undang Perasuransian

Undang-Undang No 2 tahun 1992,tentang Perasuransian yang telah disahkan dan diundangkan itu terdiri dari XIII bab, 28 pasal dengan ‘sistematik’ dan ‘garis-garis besar’ isinya sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II bidang usaha perasuransian, Bab III jenis usaha perasuransian, Bab IV tentang ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian, Bab V penutupan obyek asuransi, Bab VI bentuk hukum usaha perasuransian, Bab VII kepemilikan

⁴ Al-Qur’an dan terjemahan, Qs Al- maidah 5:2

⁵ Hadist Al-bukhari tentang tolong menolong

perusahaan perasuransian, Bab VIII tentang perizinan usaha, Bab IX pembinaan dan pengawasan Bab X tentang kepailitan dan likuidasi, Bab XI ketentuan pidana, Bab XII tentang ketentuan peralihan dan Bab XIII tentang ketentuan penutup (Undang-Undang Nomor 2:1992).

Pada uraian berikut akan di kemukakan 'berapa hal pokok' yang di muat dalam bab dan bagian-bagiannya .dalam Bab I disebutkan sebutkan bahwa Asuransi atau Pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. pada Bab II disebutkan bahwa Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Pada Bab III di jelaskan bahwa Usaha asuransi terdiri dari: Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Bab IV di jelaskan bahwa Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat

menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi dan Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Bab V disebutkan bahwa Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi, Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bab VI disebutkan bahwa Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO), Koperasi, Usaha Bersama (Mutual). Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan. Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Pada Bab VII dijelaskan bahwa Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, Perusahaan perasuransian yang pemiliknya Warga Negara Indonesia dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. Pada Bab VIII disebutkan bahwa Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial. Pada Bab IX disebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan terhadap

usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri. pada Bab X disebutkan bahwa Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri, berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit. Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama. pada Bab XI disebutkan bahwa)Barang siapa menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).kemudian Bab XII dijelaskan bahwa Perusahaan Perasuransian yang telah mendapat izin usaha dari Menteri pada saat ditetapkannya Undang-undang ini, dinyatakan telah mendapat izin usaha berdasarkan Undang-undang ini. dan bab terakhir yaitu Bab XIII disebutkan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.⁶

1.3. Visi dan Misi PT. Asuransi Bringin Life Syariah

a. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia

⁶ <https://bumiaksaraonline.com//uu-perasuransian-uu-ri-no-40-tahun-2014.html>

b. Misi

- Melaksanakan bisnis asuransi jiwa secara professional di Indonesia.
- Memberikan pelayanan prima kepada Nasabah melalui jaringan kerja yang luas.
- Memberikan keuntungan Pemegang Saham dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai.⁷

1.4. Kinerja Karyawan

Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan dan mengembangkan eksistensinya memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. pemilihan dan penggunaan karyawan yang efektif dan efisien di lingkungan perusahaan dilakukan oleh manusia sebagai sumber daya. manusia sebagai sumber daya keberadaannya sangat penting dalam perusahaan, karena sumber daya manusia menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan peran nyata seperti yang disaksikan dalam setiap perusahaan. kinerja sumber daya manusia pada setiap perusahaan asuransi syariah merupakan indikator yang sangat penting terhadap kinerja perusahaan tersebut. hal-hal yang menjadi instrument bagi Kinerja Sumber Daya Manusia antara lain, kinerja keuangan perusahaan, sistem pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, dan tingkat produktivitas Kinerja Sumber Daya Manusia itu sendiri. karna itu PT. Asuransi Bringin Life sangat menghargai sumber daya manusia sebagai asset Perusahaan dan selalu merekrut, mengembangkan serta mempertahankan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berusaha menjadi teladan. adapun salah satu bentuk apresiasi PT. Asuransi Bringin Life

⁷ www.bringinlife.com.id.> visi_misi

syariah kepada karyawannya yang berprestasi yaitu dengan memberikan paket Tour gratis keluar negeri dan Umroh.

1.5. Pelayanan Nasabah

PT. Asuransi Jiwa Brigin jiwa Sejahtera dikenal dengan nama dengan nama BRI Life, pada awal pendiriannya, BRI Life dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya Nasabah kredit kecil bank rakyat Indonesia (BRI) melalui perlindungan Asuransi jiwa kredit. Dalam pengembangannya, setelah melihat besarnya peluang pengembangan bisnis asuransi seperti: Asuransi jiwa, kesehatan, program dana pensiun, kecelakaan diri, Anuitas dan program kesejahteraan hari tua. BRI life mulai meluaskan pelayanan dan menambah pasar diluar BRI dengan menawarkan layanan asuransi kepada masyarakat luas baik individu maupun kumpulan. BRI Life terus meluaskan layanannya dengan membuka unit usaha Asuransi Syariah diberbagai kota besar di Indonesia.

1.6. Strategi Pemasaran

Dalam perusahaan bisnis, pemasaran menghasilkan pendapatan yang dikelola oleh orang-orang keuangan kemudian didayagunakan oleh orang-orang produksi untuk mencipta produk dan jasa. tantangan bagi pemasaran adalah menghasilkan pendapatan dengan memenuhi keinginan para konsumen pada tingkat laba tertentu tanpa melupakan tanggung jawab sosial. pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Pemasaran mencakup kegiatan:

- Menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen;

- Kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut;
- Dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut.

Secara lebih formal, pemasaran (marketing) adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.⁸

Strategi pemasaran yang dijalankan oleh PT. Asuransi Bringin Life Syariah yaitu PT. Asuransi Bringin Life Syariah menggunakan tarif dan pelayanan. Untuk penetapan tarif premi pada produk Bancassurance, nasabah akan mendapatkan tingkat premi asuransi yang lebih rendah, dan tarif premi asuransi murni, karena tarif premi ditentukan berdasarkan kemampuan nasabah untuk menabung di bank. sehingga setiap bulan atau waktu yang telah ditentukan bank akan mengatur debit rekening para peserta dan calon peserta dalam mengikuti produk bancassurance. sedangkan dalam pelayanan, Asuransi Bringin Life Syariah semaksimal mungkin memberikan kepercayaan kepada para peserta dan calon peserta asuransi. dimana bagian marketing memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peserta (nasabah) dan calon peserta (nasabah). bagian marketing akan melakukan Prospek kepada calon nasabah agar nasabah bisa memahami manfaat dari asuransi yang akan mereka ikuti. adapun strategi lain yang dilakukan marketing dalam memasarkan produk PT. Asuransi Bringin Life

⁸ Manajemen pemasaran Prof. Dr. Thamrin Abdullah M.M., M.Pd. hal. 207 pengertian saluran pemasaran.

yaitu dengan membuat register brosur-brosur untuk disebarakan semua tempat terutama yang dianggap bisa melakukan Asuransi.

2. Penerapan Sistem Syariah

2.1. Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah). Dalam berkontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong *entrepreneur* (debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.

Bentuk skema bagi hasil antara alin:

- *Profit sharing* (disebut pula *profit-and-loss sharing*), yang dijadikan dasar perhitungan adalah profit, yang merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi. Profit sharing dapat diartikan sebagai sistem pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha.
- *Gross profit sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah gross profit (laba kotor), yakni

penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi.

- *Revenue sharing*, yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha.⁹

2.2. Akad

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian namun semuanya memiliki kesamaan makna yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak semisal akad jual beli. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.

Akad dengan makna luas inilah yang Allah inginkan dalam firman-Nya,

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الَّذِينَ آتَيْنَاهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Qs. al Maidah: 1)¹⁰

Ada tiga rukun akad yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi, objek transaksi dan shighah/ Pernyataan resmi adanya transaksi. Dua pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung menangani sebuah transaksi. Agar sebuah akad atau transaksi itu sah maka pihak yang mengadakan transaksi haruslah orang yang dalam sudut pandang fiqh memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi.

⁹ Prof. Dr. H. akhmad mujahidin, M,ag ekonomi islam (sejarah, konsep, instrumen,negara dan pasar) jakarta rajawali pers 2013

¹⁰ Al- Quran dan terjemahannya

Dalam sudut pandang fiqh, orang yang memiliki kapasitas untuk mengadakan transaksi adalah orang yang memenuhi kriteria berikut:

Pertama, rasyd yaitu kemampuan untuk membelanjakan harta dengan baik. Kemampuan ini dimiliki oleh orang yang baligh, bukan anak kecil, dan berakal, bukan orang gila. Di samping itu orang tersebut juga tidak sedang di-hajr. Hajr dalam hal ini adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang berupa tidak boleh mengadakan transaksi. Hal ini disebabkan orang tersebut sedang terlilit hutang atau dinilai tidak bisa memegang uang dengan baik.

Kedua, tidak dipaksa. Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya tanpa alasan atau orang yang pailit dipaksa oleh pihak pengadilan untuk menjual hartanya dalam rangka melunasi hutang yang menjadi kewajibannya.

Sebuah transaksi itu bersifat mengikat yaitu tidak bisa lagi dibatalkan jika tidak mengandung khiyar. Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya.¹¹

2.3. Wakalah

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal

¹¹ Ascarya. Akad dan produk bank syariah hal.35 pengertian akad Jakarta rajawali pers 2011

yang boleh diwakilkan. atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

a. Rukun Wakalah

Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal yaitu:

- ✓ Pelaku akad yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- ✓ Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan
- ✓ Shighah, yaitu ijab dan Qabul.

b. Syarat-Syarat Wakalah

Syarat-syarat dari akad Wakalah yaitu:

- ✓ Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan
- ✓ Tidak bertentangan dengan syariat Islam..

c. Bentuk –Bentuk Wakalah

Bentuk-bentuk akad wakalah, antara lain:

- ✓ Wakalah muthlaqah, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu; dan
- ✓ Wakalah muqayyadah, yaitu perwakilan yang terikat syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.¹²

2.4. Tabarru

¹² Andri soemitra, M.A. bank dan lembaga keuangan syariah

Tabarru' artinya sumbangan atau donasi. Setiap peserta atau shahibul maal memberikan sumbangan atau mendermakan sebagian dari kontribusi untuk menolong peserta lainnya dalam menghadapi musibah.

Dana Tabarru' artinya kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta, yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak, sesuai dengan akad tabarru' yang di sepakati.

Peran perusahaan adalah sebagai pihak yang melakukan administrasi resiko dan pengelolaan investasi atas nama peserta, perusahaan seterusnya di sebut sebagai pengelola (mudharrib).

2.5. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.

Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas.

Jenis-jenis akad Musyarakah antara lain:

- a. Syirkah al- Milk atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif.

Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

b. Syirkah al-'aqd

Yaitu kemitraan yang tercipta dengankesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dlam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya Karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtariyah (pilihan sendiri).

3. Produk Asuransi Tanpa Bunga

3.1. Bringin Danasiswa Syariah

Memberikan manfaat yang anda butuhkan dalam merencanakan pendidikan bagi putra/putri anda sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri serta dana tabungan pendidikan dengan pilihan manfaat tambahan berupa pembebasan biaya kontribusi apabila peserta mengalami musibah cacat tetap total atau peserta terdiagnosa menderita penyakit kritis. Orang tua (ayah atau ibu) dan Ananda (putera/puteri) mendapatkan perlindungan asuransi sekaligus menerima tahapan dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dimasa

mendatang hingga masa asuransi berakhir. Ketentuan dari akad Bringin Danasiswa Syariah adalah akad Tabarru dan Wakalah Bil Ujroh. Dipasarkan dalam mata uang rupiah minimum usia 17 tahun dan maksimum 55 tahun. Minimum perjanjian 5 tahun dan maksimum 20 tahun. Usia peserta ditambah dengan masa perjanjian tidak melebihi 65 tahun. Masa pembayaran kontribusi reguler minimum 2 tahun. Kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus (tunggal) atau reguler (tahunan/semesteran/triwulan atau bulanan). Manfaat utama dari produk asuransi ini adalah apabila peserta utama (ayah atau ibu) mengalami musibah meninggal dunia dalam masa asuransi, maka : secara otomatis polis menjadi bebas kontribusi dan tahapan dana pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dimasa mendatang hingga masa perjanjian asuransi berakhir. Jika meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka penerima manfaat akan menerima santunan duka sebesar 50% rencana dana pendidikan sebagai dana kebajikan.

Apabila meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Termaslahat (ahli waris) akan menerima santunan duka sebesar 100% rencana dana pendidikan sebagai dana kebajikan. Apabila anak (putera/puteri) mengalami kecelakaan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka Termaslahat akan menerima dana kebajikan sebesar Rp. 15.000.000 ditambah nilai tunai Polis dan selanjutnya Polis akan berakhir (terminated). Jika pemegang polis peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka penerima manfaat akan menerima nilai tunai pada saat mengundurkan diri. Pertanggungans Polis akan berakhir, apabila seluruh tahapan dana pendidikan telah diterima oleh Termaslahat sesuai dengan jenjang pendidikan anak.¹³

¹³ www.bringinlife.com.id/asuransi/danasiswa_syariah

3.2. Bringin Investama Syariah

Bringin Investama Syariah merupakan program asuransi jiwa yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memberikan manfaat investasi sekaligus perlindungan jiwa serta manfaat tambahan berupa; santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, penyakit kritis, santunan harian rawat inap, dan cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan.

Manfaat utama antara lain:

- ❖ Apabila Peserta meninggal dunia akibat sakit ataupun kecelakaan dalam masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan duka sebesar 100% Dana Kebajikan ditambah Nilai Tunai.
- ❖ Apabila Peserta hidup pada akhir masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima Nilai Tunai pada akhir masa perjanjian sesuai Polis.
- ❖ Apabila Peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima Nilai Tunai pada saat mengundurkan diri.

Manfaat tambahan antara lain:

- ❖ Apabila Peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan menerima tambahan santunan duka sebesar 100%(seratus persen) Dana Kebajikan.
- ❖ Apabila Peserta mengalami musibah cacat tetap total akibat sakit atau akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (maksimal Rp. 500.000.000,-).

- ❖ Apabila Peserta mengalami musibah terdiagnosa salah satu dari 31 (tiga puluh satu) jenis penyakit kritis dan diperlukan perawatan segera, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan sebesar 50% (lima puluh persen) Dana Kebajikan (maksimal Rp. 300.000.000,-).
- ❖ Apabila Peserta mengalami musibah sakit dan perlu rawat inap di Rumah Sakit, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Harian sebesar 1% Dana Kebajikan (maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama perawatan di Rumah Sakit hingga 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.¹⁴

3.3. Bringin Danawiguna Syariah

Bringin Danawiguna Syariah dihadirkan bagi anda untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana baik dalam masa perjanjian maupun pada akhir perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Manfaat asuransi ini apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka Ahli Waris akan menerima santunan duka sebesar 100% Dana Kebajikan (DK) ditambah dengan nilai tunai. Apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian akibat kecelakaan, maka Ahli Waris akan menerima santunan duka sebesar 200% Dana Kebajikan ditambah dengan nilai tunai.

Manfaat tambahannya yaitu Polis asuransi menjadi bebas kontribusi apabila Peserta dalam masa pembayaran kontribusi mengalami musibah menderita salah satu dari 31 (tiga puluh satu) penyakit kritis atau mengalami musibah cacat tetap total baik akibat sakit maupun kecelakaan. Jaminan asuransi kecelakaan diri dan

¹⁴ www.bringinlife.com.id. Investama_syariah

asuransi bebas Kontribusi diberikan hingga Peserta berusia 60 (enam puluh) tahun. Jika Peserta hidup pada akhir kontrak, maka Penerima Manfaat akan menerima nilai tunai pada akhir kontrak. Jika Peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima Nilai Tunai pada saat mengundurkan diri.

Dana kebajikan (DK) merupakan sejumlah dana sebagai santunan meninggal dunia alami, yang besarnya :

- Untuk pembayaran Kontribusi sekaligus/tunggal, Dana Kebajikan adalah 150% (seratus lima puluh persen) dari Kontribusi sekaligus / tunggal dengan batasan minimum sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Untuk pembayaran Kontribusi reguler, Dana Kebajikan adalah 500% (lima ratus persen) Kontribusi tahunan dengan batasan minimum sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).¹⁵

3.4. Bringin Purnadana Syariah

Bringin Purnadana Syariah memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan sekaligus tersedianya dana hingga usia lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manfaat asuransi ini adalah apabila Peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan duka sebesar 100% Dana Kebajikan (DK) ditambah dengan nilai tunai. Apabila Peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian akibat kecelakaan, maka Penerima Manfaat akan menerima santunan duka sebesar 200% Dana Kebajikan ditambah dengan nilai tunai.

Manfaat tambahan (*Rider*) :

¹⁵ www.bringinlife.com.id.danawiguna_syariah

- Polis Asuransi menjadi bebas Kontribusi apabila Peserta dalam masa pembayaran kontribusi mengalami musibah menderita salah satu dari 31 (tiga puluh satu) penyakit kritis atau mengalami musibah cacat tetap total baik akibat sakit maupun kecelakaan.
- Jaminan asuransi kecelakaan diri dan asuransi bebas Kontribusi diberikan hingga Peserta berusia 60 (enam puluh) tahun.
- Jika Peserta hidup pada akhir asuransi, maka akan menerima Nilai Tunai pada akhir asuransi.
- Jika Peserta mengundurkan diri dalam masa perjanjian, maka Penerima Manfaat akan menerima Nilai Tunai pada saat mengundurkan diri.

Dana kebajikan (DK) merupakan sejumlah dana sebagai santunan meninggal dunia alami, yang besarnya:

1. Untuk pembayaran Kontribusi sekaligus/tunggal, Dana Kebajikan adalah 150% (seratus lima puluh persen) dari Kontribusi sekaligus / tunggal dengan batasan minimum sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Untuk pembayaran Kontribusi reguler, Dana Kebajikan adalah 500% (lima ratus persen) Kontribusi tahunan dengan batasan minimum sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu


Pemegang Polis dapat melakukan penarikan sebagian Nilai Tunai dalam masa perjanjian dengan ketentuan :

- Hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun apabila Polis telah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun


- Hanya dapat dilakukan pada setiap akhir ulang tahun Polis
- Besar penarikan sebagian Nilai Tunai adalah minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) dari saldo Nilai Tunai pada saat ulang tahun Polis (jika ada).
- Penarikan sebagian nilai tunai ini berdampak pada penurunan Nilai Tunai Polis yang terbentuk pada periode berikutnya dan dapat mengakibatkan status Polis menjadi batal secara otomatis sebelum masa perjanjian berakhir jika saldo Nilai Tunai sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar Kontribusi Tabarru' dan Ujroh (biaya).¹⁶

¹⁶ www.bringinlife.com.id/purnadana_syariah

B. Kerangka Pikir



C. Kerangka konseptual



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Atas dasar kerangka pemikiran teoritik dan model penelitian tersebut, maka hipotesis penelitiannya adalah :

1. H1: Diduga variabel asuransi bringin life syariah berpengaruh terhadap produk asuransi tanpa bunga.
2. H2: Diduga variabel penerapan sistem syariah berpengaruh terhadap produk asuransi tanpa bunga.
3. H3: Diduga variabel asuransi bringin life syariah berpengaruh terhadap penerapan sistem syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada PT. Asuransi Bringin Life Syariah Makassar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti menjelaskan pengaruh utama antara variabel-variabel pengujian hipotesis.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang informasi atau datanya dianalisis menggunakan teknik statistik. Dengan demikian, hipotesis pada penelitian kuantitatif diuji dengan prosedur pengujian statistik. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini, memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.¹⁷

2. Sumber Data

2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer atau data empiris yang diperoleh dari penyebaran angket. Dalam penelitian ini angket yang tersebar

¹⁷ Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif kualitatif alfabeta, bandung 2014 Hlm 30-31

terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup dimana nasabah telah disediakan pilihan pertanyaan yang berkenaan dengan analisis penerapan sistem syariah pada produk PT. Asuransi bringin life syariah dan jawaban yang di *design* dengan menggunakan skala likert.

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, kemudian memilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda atau simbol (\checkmark). Angket terbuka di sini dimaksudkan peneliti sebagai alternatif bagi responden jika dimungkinkan terdapat faktor lain yang belum *tercover* dalam pilihan yang disajikan oleh peneliti. Dalam penerapannya responden diminta untuk menuliskan adakah faktor lain di luar faktor yang telah ditentukan oleh peneliti.

2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi gambaran umum perusahaan, serta landasan teori yang diperlukan.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini selama 2 (dua) bulan yakni dari 18 februari sampai 18 april 2017. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di PT. Asuransi Bringin Life Syariah Makassar.

B. Definisi Operasional Variabel (DOV)

Definisi Operasional Variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Bringin Life Syariah (ξ) adalah instansi yang menerapkan sistem syariah pada produknya seperti asuransi tanpa bunga.
2. Penerapan Sistem Syariah (ϵ) merupakan upaya yang diterapkan oleh PT. Asuransi Bringin Life Syariah dalam memuaskan nasabahnya.
3. Produk Asuransi tanpa Bunga (β) merupakan tujuan atau keinginan yang akan dicapai oleh PT. Asuransi Bringin Life Syariah.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 83 nasabah PT. Asuransi Bringin Life Syariah yang tersebar di seluruh wilayah kota Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu, sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 66 sample nasabah yang ikut asuransi pada PT. Asuransi Bringin life Syariah yang berada di kota Makassar. Dengan sampel tersebut secara langsung dapat ditemui dilapangan. Dari populasi tersebut, maka pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus *slovin*, sebagai berikut :

$$\text{Rumus} \quad : n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat *error* (0,05%)

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian, Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi, dan wawancara.

- 1. Angket atau Kuesioner**, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah.
- 2. Observasi**, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain seperti lembar cek list, buku catatan, kamera photo dan lainnya.
- 3. Wawancara**, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun

peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif).

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode pengisian angket atau kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini jawaban yang diharapkan responden secara keseluruhan nantinya diberi skor atau nilai pada masing-masing kategori.

Dengan demikian penentuan skor mempunyai tujuan untuk mengukur konsep yang telah dirumuskan dengan menggunakan seperangkat indikator yang telah dioperasikan dan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Pemberian skor dengan menggunakan skala *likert* yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor kriteria penilaian yang digolongkan dalam lima poin. 10 (sepuluh) jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu :

1. **SS** : Sangat Setuju..... dengan nilai point 5
2. **S** : Setuju..... dengan nilai point 4
3. **R** : Ragu-ragu..... dengan nilai point 3
4. **TS** : Tidak Setuju..... dengan nilai point 2
5. **STS** : Sangat Tidak Setuju..... dengan nilai point 1

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS)-PM dan uji hipotesis.

1. *Partial Least Square* (PLS)-PM

***Partial Least Square* (PLS)-PM**, adalah suatu metode yang berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100 (Hair et.al., 2010).¹⁸

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk yang lain, sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya.

Konstruk terbagi menjadi dua yaitu, konstruk eksogen yang merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan

¹⁸ Herman O.A word. Partial least square (PLS)

konstrak endogen merupakan konstrak yang dijelaskan oleh konstrak eksogen. Konstrak endogen adalah efek dari konstrak eksogen (Yamin dan Kurniawan, 2009). PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstrak dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja (Ghazali, 2006).

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan Hipotesis (*Hypothesis*) atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah PT. Asuransi Bringin Life Syariah

PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera dikenal dengan nama BRI Life, didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 1987, dengan izin usaha diperoleh dari Menteri Keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI tanggal 10 Oktober 1988 dan Akta Pendirian dari notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito No.116. Pada awal pendiriannya, BRI Life dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui perlindungan Asuransi Jiwa Kredit. Dalam perkembangannya, setelah melihat besarnya peluang pengembangan bisnis asuransi seperti : Asuransi Jiwa, Kesehatan, Program Dana Pensiun, Kecelakaan Diri, Anuitas dan Program Kesejahteraan Hari Tua. BRI Life mulai meluaskan pelayanan dan menambah pasar di luar BRI dengan menawarkan dan layanan asuransi kepada masyarakat luas baik individu maupun kumpulan.

Melihat bisnis perusahaan yang semakin hari semakin meningkat dan jumlah pegawai yang semakin bertambah, kantor BRI Life yang semula bertempat di ruangan kecil kantor Dana Pensiun BRI pada tahun 1992 pindah ke gedung perkantoran yang cukup mewah di daerah segi tiga emas di gedung Mulia Tower, jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dan pada tahun 1996 kantor pusat BRI Life

kembali pindah di gedung Graha Irama, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-I Kav 1-2 Jakarta Selatan. Dengan menempati 5 (lima) lantai, aktifitas dan pelayanan dilakukan dengan jumlah pegawai yang semakin bertambah seiring dengan meningkatnya bisnis perusahaan.

Pada Tahun 1993 dibuka untuk pertama kali kantor penjualan untuk melayani tenaga penjualan di wilayah Jakarta dan Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, BRI Life terus mengembangkan sayapnya sehingga menjangkau lapisan masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia.

Pada Tahun 1995, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-184/KM.17/1995 BRI Life mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua.

BRI Life terus meluaskan layanannya dengan membuka unit usaha Asuransi Syariah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : K E P007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003. Pembukaan unit usaha Syariah ini disertai dengan pembukaan beberapa kantor penjualan syariah yang tersebar diberbagai kota besar di Indonesia. Pada Bulan Juni 2013 BRI Life melakukan pengembangan saluran bisnis dengan kembali menjalin kerjasama dengan PT BRI (Persero) Tbk untuk bisnis Bancassurance dengan menempatkan tenaga penjualan Bancassurance Relationship Officer (BRO) di Bank BRI tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang Surabaya, Malang, Denpasar, Palembang dan Makassar, ditujukan untuk menjangkau nasabah perbankan BRI yang sebelumnya belum tersentuh oleh perlindungan Asuransi secara optimal.

Sampai tahun 2014 jumlah kantor penjualan telah mencapai 45 kantor penjualan konvensional dan 11 kantor penjualan syariah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia antara lain : Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Kediri, Jember, Sidoarjo, Malang, Denpasar, Gianyar, Lampung, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Batam, Makassar, Kendari, Manado, Palu, Gorontalo, Balikpapan dan Banjarmasin, sedangkan untuk kantor pelayanan (SCO) terdapat di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Malang.

Setelah memasuki usia 27 Tahun kiprah BRI Life makin dikenal luas sebagai salah satu Asuransi Jiwa dan Kesehatan Nasional terdepan. Terdapat 1.875 Tenaga Penjualan sebagai konsultan bagi nasabah untuk membantu merencanakan program financial yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Beragam produk asuransi BRI Life yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meliputi produk; AJK, Individu, Korporasi, DPLK, Syariah, Bancassurance dan Mikro.

2. Hasil penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor PT. Asuransi Bringin Life Syariah Makassar dalam hal penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 66 orang dibawah ini terdapat tabel mengenai responden.

Tabel 4.1
Berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah orang	Presentase(%)
1	Perempuan	32	48%
2	Laki-laki	34	52%
Total		66	100%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas memberikan informasi bahwa responden laki laki lebih banyak daripada responden perempuan yang berjumlah 34 orang (52%), hal ini dikarenakan untuk urusan yang berkaitan dengan transaksi asuransi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki yang mengharuskan mereka keluar untuk melakukan transaksi di asuransi.

Tabel 4.2
Berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah orang	Presentase (%)
1	< 20 tahun	0	0%
2	21-30 tahun	22	33%
3	31-40 tahun	36	55%
4	41-50 tahun	8	12%
5	>51	0	0%
Total		66	100%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas umur respondent yang mendominasi yaitu sekitar 31-40 tahun yakni berjumlah 36 orang (55%), sedangkan peringkat selanjutnya didominasi oleh umur 21-30 tahun yakni berjumlah 22 orang (33%) dan umur 41-50 tahun berjumlah 8 orang (12%) orang dan dari 66 respondent tidak ada yang masuk dalam kategori umur <20 dan >51 tahun.

Tabel 4.3

Berdasarkan jenis pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
1	Pelajar/ Mahasiswa	0	0%
2	Pegawai negeri	12	18%
3	Pegawai swasta	20	31%
4	Wiraswasta	26	39%
5	Lainnya	8	12%
Total		66	100%

Berdasarkan tabel 4.3 yang bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa tidak ada, pegawai negeri berjumlah 12 orang (18%), pegawai swasta berjumlah 20 orang (31%), wiraswasta berjumlah 26 orang (39%), dan yang termasuk dalam kategori pekerjaan lainnya berjumlah 8 orang (12%). Jadi respondent yang mendominasi dalam kategori berdasarkan jenis pekerjaan yakni wiraswasta dengan jumlah 26 orang (39%).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis data

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis penerapan sistem syariah pada produk asuransi syariah (studi asuransi bringin life) dan diolah dengan menggunakan *Partial Least Square - Partial Modeling (PLS-PM)*.

a. Diskripsi Variabel Penelitian

1.) Penerapan system syariah (ξ)

Tabel 4.2 Penerapan Sistem Syariah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (mudharabah)	5	51	10	–	–
2	X ₂ (wakalah)	3	54	9	–	–
3	X ₃ (tabarru')	2	45	19	–	–
4	X ₄ (musyarakah)	5	41	20	–	–
5	X ₅ (akad)	7	34	25	–	–

Kesimpulan:

X₁ = untuk indikator X₁ (mudharabah) yang memilih kategori setuju: sebanyak 51 orang atau 85% yang setuju terhadap indikator mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator mudharabah pada variabel penerapan system syariah dinilai sangat baik.

X_2 = untuk indikator X_2 (wakalah) yang memilih kategori setuju : sebanyak 54 orang atau 88% yang setuju terhadap indikator wakalah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator wakalah pada variabel penerapan system syariah sangat baik.

X_3 = untuk indikator X_3 (tabarru') yang memilih kategori setuju: sebanyak 45 orang atau 75% yang setuju terhadap indikator tabarru'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator tabarru' pada variabel penerapan system syariah dinilai cukup baik.

X_4 = untuk indikator X_4 (musyarakah) yang memilih kategori setuju: sebanyak 41 orang atau 73% yang setuju terhadap indikator musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator musyarakah pada variabel penerapan system syariah dinilai cukup baik.

X_5 = untuk indikator X_5 (akad) yang memilih kategori setuju: sebanyak 41 orang atau 73% yang setuju terhadap indikator akad. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator akad pada variabel penerapan system syariah dinilai cukup baik.

2). PT. Asuransi bringin life syariah (η)**Tabel 4.3 PT. Asuransi bringin life**

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₆ (kebijakan UUD)	6	28	30	2	-
2	X ₇ (kinerja karyawan)	11	35	19	1	-
3	X ₈ (strategi pemasaran)	1	54	11	-	-
4	X ₉ (pelayanan nasabah)	3	35	26	2	-
5	X ₁₀ (visi dan misi)	8	30	27	1	-

Kesimpulan:

X₆ = untuk indikator X₆ (Kebijakan UUD) yang memilih kategori setuju: sebanyak 34 orang atau 58% yang setuju terhadap indikator kebijakan UUD. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator kebijakan UUD pada variabel PT. Asuransi bringin life syariah dinilai cukup baik.

X₇ = untuk indikator X₇ (kinerja karyawan) yang memilih kategori setuju: sebanyak 46 orang atau 84% yang setuju terhadap indikator kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator kinerja karyawan pada variabel PT. Asuransi bringin life syariah dinilai sangat baik.

X₈ = untuk indikator X₇ (strategi pemasaran) yang memilih kategori setuju: sebanyak 55 orang atau 89% yang setuju terhadap indikator strategi pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator strategi pemasaran pada variabel PT. Asuransi bringin life sangat baik.

X_9 = untuk indikator X_9 (pelayanan nasabah) yang memilih kategori setuju: sebanyak 38 orang atau 60% yang setuju terhadap indikator pelayanan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator pelayanan nasabah pada variabel PT. Asuransi bringin life sangat baik.

X_{10} = untuk indikator X_{10} (visi dan misi) yang memilih kategori setuju: sebanyak 38 orang atau 60% yang setuju terhadap indikator visi dan misi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator visi dan misi pada variabel PT. Asuransi bringin life sangat baik.

3). Produk asuransi tanpa bunga (β)

Tabel 4.4 Produk asuransi tanpa bunga

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y_1 (Investama syariah)	9	25	30	2	-
2	Y_2 (Danasiswa syariah)	7	43	16	-	-
3	Y_3 (Danawiguna syariah)	4	40	22	-	-
4	Y_4 (Purnadana syariah)	12	38	16	-	-

Kesimpulan:

Y_1 = untuk indikator Y_1 (investama syariah) yang memilih kategori setuju: sebanyak 34 orang atau 58% yang setuju terhadap indikator investama syariah. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar responden setuju bahwa indikator investama syariah pada variabel produk asuransi tanpa bunga cukup baik.

Y_2 = untuk indikator Y_2 (Danasiswa syariah) yang memilih kategori setuju: sebanyak 50 orang atau 86% yang setuju terhadap indikator danasiswa syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator danasiswa syariah pada variabel produk asuransi tanpa bunga sangat baik.

Y_3 = untuk indikator Y_3 (Danawiguna syariah) yang memilih kategori setuju: sebanyak 44 orang atau 74% yang setuju terhadap indikator investama syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator investama syariah pada variabel produk asuransi tanpa bunga cukup baik.


Y_4 = untuk indikator Y_4 (Purnadana syariah) yang memilih kategori setuju: sebanyak 50 orang atau 86% yang setuju terhadap indikator purnadana syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa indikator purnadana syariah pada variabel produk asuransi tanpa bunga cukup baik.

1. Uji validitas dan reliability

Dalam penelitian ini diperoleh nilai *composite reliability* D. G. rho (PCA) untuk asuransi bringin life syariah sebesar 1.752, penerapan system syariah sebesar 0.805 dan produk asuransi tanpa bunga sebesar 0.844 ketiga variable tersebut dianggap valid dan reliabel karena memiliki nilai D.G. rho diatas 0,70.

2. Uji Variabel

Evaluasi *Outer Model* mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Sebagaimana gambar 4.1 di bawah ini menunjukkan *indikator reflektif*.



Gambar 4.1 Indikator Reflektif

Model pengukuran atau outer model dengan indikator reflektif di evaluasi dengan *Convergent dan decriment validity*. Untuk validitasi indikator dapat dilihat dari nilai *loading faktor (standardized loading)* nilai ini menggambarkan besarnya korelasi antara tiap indikator akan valid bila memiliki nilai *standardized loading* lebih dari 0,5. Berdasarkan *loading factor correlation (dimension)*. Dan untuk *Evaluasi convergent validity* meliputi *reliability (validitasi indikator) reliability variable* dimulai *Average Varibel Extrated (AVE)*.

Tabel 4.5 Correlations (Dimension)

Latent variable	Manifest variables	Standardized loadings	Loadings	Location	Communalities
ASURANSI BRINGINLIFE SYARIAH	X6	0.829	0.829	0.000	0.688
	X7	0.852	0.852	0.000	0.725
	X8	-0.275	-0.275	0.000	0.076
	X9	0.033	0.033	0.000	0.001
	X10	-0.141	-0.141	0.000	0.020
PENERAPAN SISTEM SYARIAH	X1	0.468	0.468	0.000	0.219
	X2	0.682	0.682	0.000	0.465
	X3	0.796	0.796	0.000	0.634
	X4	0.546	0.546	0.000	0.298
	X5	0.828	0.828	0.000	0.686
PRODUK ASURANSI TANPA BUNGA	Y1	0.755	0.755	0.000	0.570
	Y2	0.824	0.824	0.000	0.679
	Y3	0.594	0.594	0.000	0.352
	Y4	0.844	0.844	0.000	0.712

Sumber : hasil olahan data menggunakan PLS-PM

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa nilai indikator yang memiliki korelasi dengan variabel penerapan system syariah adalah dimana nilai *standardized loading* untuk indikator

$$X_1 = 0.468 < 0,05$$

$$X_2 = 0.682 > 0,05$$

$$X_3 = 0.796 > 0,05$$

$$X_4 = 0.546 > 0,05$$

$$X_5 = 0.828 > 0,05$$

Untuk X_1 (mudharabah) nilai loading = $0.468 < 0,05$ valid terhadap variabel Penerapan sistem asuransi syariah (ξ) = 0.809


X_2 (wakalah) nilai loading = $0.682 > 0,05$ sangat valid terhadap variabel Penerapan sistem asuransi syariah (ξ) = 0,856

X_3 (tabarru') nilai loading = $0.796 > 0,05$ sangat valid terhadap variabel Penerapan sistem asuransi syariah (ξ) = 0.905

X_4 (Musyarakah) nilai loading = $0.546 > 0,05$ valid terhadap variabel Penerapan sistem asuransi syariah (ξ) = 0.755

X_5 (akad) nilai loading = $0.828 > 0,05$ sangat valid terhadap variabel Penerapan sistem asuransi syariah (ξ) = 0.905

Kemudian untuk melihat nilai indikator yang memiliki korelasi dengan variabel asuransi bringin life syariah (β) adalah Berdasarkan *loading factor correlation (dimension)* dimana *nilai standardized loading* diatas adalah:



Gambar 4.2 Loading Factor Correlation (Dimension)

$$X_6 = 0.829 > 0,5$$

$$X_7 = 0,852 > 0,5$$

$$X_8 = -0,275 < 0,5$$

$$X_9 = 0,033 < 0,5$$

$$X_{10} = -0.141 < 0,5$$

Untuk X_6 (kebijakan UUD) nilai loading = $0.829 > 0,5$ sangat valid terhadap variabel asuransi bringin life (η) = 0.938


X_7 (kinerja karyawan) nilai loading = $0,852 > 0,5$ sangat valid terhadap variabel asuransi bringin life syariah (η) = 0.921

X_8 (kinerja karyawan) nilai loading = $-0,275 < 0,5$ tidak valid terhadap variabel asuransi bringin life syariah (η) = $0,360$

X_9 (pelayanan nasabah) nilai loading = $0,033 < 0,5$ tidak valid terhadap variabel asuransi bringin life (η) = $0,411$

X_{10} (visi & misi) nilai loading = $-0.141 < 0,5$ tidak valid terhadap variabel asuransi bringin life (η) = 0.180

Kemudian untuk melihat nilai indikator yang memiliki korelasi dengan variabel produk asuransi tanpa bunga adalah *berdasarkan loading factor correlation (dimension)* dimana nilai *standardized loading* diatas adalah:



Gambar 4.3 Loading Factor Correlation (Dimension)

$$Y_1 = 0,755 > 0,5$$

$$Y_2 = 0,824 > 0,5$$

$$Y_3 = 0,594 > 0,5$$

$$Y_4 = 0,844 > 0,5$$

Untuk Y_1 (Investama syariah) nilai loading = $0,755 > 0,5$ sangat valid terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga (β) = 0,889

Y_2 (Danasiswa syariah) nilai loading = 0,824 > 0,5 sangat valid

terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga (β) = 0,910

Y_3 (Danawiguna syariah) nilai loading = 0,594 > 0,5 valid

terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga (β) = 0,816

Y_4 (Purnadana syariah) nilai loading = 0,844 > 0,5 sangat valid

terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga (β) = 0,912

Untuk mengukur atau menguji nilai *loading* faktor di indikator dilihat pengukuran dari hasil *Critical Ratio (CR)* pengukuran ini dari hasil nilai *standardized loading* yang diperoleh dari *bostrapping* dengan standar caranya. CR = nilai statistik maka dapat dilihat dari *loading factor Composit Reliability*.

2. Uji Reliabilitas (Konsisten Internal)

Tabel 4.6 Composite Reliability

Latent Variable	Dimensions	Cronbach' Alpha	D.G. rho (PCA)
Asuransi bringin life	5		1.752
Penerapan system syariah	5	0,695	0,805
Produk asuransi tanpa bunga	4	0,752	0,844

Sumber : data olah dengan menggunakan PLS-PM.

Indikator akan *valid* berdasarkan dari olah data dengan nilai *Crombach Alpha* untuk variabel berada diatas 0,05 sedangkan nilai *Composite Reliability* adalah 0,70 (D.G. rho) masing-masing asuransi bringin life syariah (ξ) 1,752 Penerapan system syariah 0,805, dan produk asuransi tanpa bunga 0,844. Ini menunjukkan reliability di andalkan atau saling berpengaruh terhadap variabel.

3. Uji Model Assessment (Penilaian)

Pengujian atau pemeriksaan selanjutnya dengan melihat nilai AVE (Average Variable Extrated) yaitu menggambarkan besaran varian yang mampu dijelaskan oleh item-item dibandingkan varian yang disebabkan oleh error pengukuran. Standarnya adalah, bila nilai AVE (Average Varibel Extrated) diatas 0.5 maka dapat dikatakan bahwa variabel memiliki *Convergent Validity* yang baik berdasarkan *loading factor* 4.7 pada (*Model Assessment*). Nilai AVE untuk variabel.

Tabel 4.7 Model Assessment (Dimension 1):

Latent variable	Type	Mean (Manifest variables)	R ²	Adjusted R ²	Mean Communalities (AVE)
ASURANSI BRINGIN LIFE SYARIAH	Exogenous	0.000			0.302
PENERAPAN SISTEM SYARIAH	Endogenous	0.000	0.703	0.703	0.460
PRODUK ASURANSI TANPA BUNGA	Endogenous	0.000	0.606	0.600	0.578
Mean			0.654		0.438

Sumber : data olah dengan menggunakan PLS-PM

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai AVE (*Average Variable Extrated*) dari masing-masing variabel untuk penerapan system syariah (ξ) 0,302 asuransi bringin liife (η) 0,460 dan produk asuransi tanpa bunga (β) 0,578. Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat satu variabel lebih besar dari 0.5 maka sifatnya convergent validity yang baik.

Pemeriksaan berikutnya adalah nilai *discriminant validity* dari model pengukuran reflektif () yang dimiliki berdasarkan *Cross Loading* dan membandingkan antara nilai AVE dengan kuadrat korelasi antara variabel. *Discriminant validity* yang baik akan mampu menjelaskan varian indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan menjelaskan varian dari indikator variabel lainnya.¹⁹

4. Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai *loading* yang paling besar dengan nilai *loading* lain terhadap variabel laten lainnya.

Discriminant validity dalam *Partial Least Square - Parth Modeling (PLS - PM)* dilihat dari dua *out - put*, yaitu nilai *cross loading* dan perbandingan nilai AVE dengan kuadrat korelasi antar variabel.

¹⁹ Prof Dr.Iman ghozali M.com, Ak.partial least squares konsep, tehnik, dan aplikasi. Hlm 78-80.

Cross loading menggambarkan korelasi antar suatu indikator dengan variabelnya dan dengan variabel lain.

Jika nilai variabel dengan item pengukuran (setiap indikatornya) lebih tinggi dari korelasi dengan indikator dari korelasi dengan indikator dari variabel lainnya. Maka hal ini menunjukkan variabel laten tersebut mampu memprediksi indikatornya dengan lebih baik dari pada variabel lainnya, sekarang kita lihat *Cross Loading (Monofactorial Manifest Variables)* yaitu Hasil pengujian *discriminant validity* diperoleh sebagai berikut :


Tabel 4.8 Cross-Loadings (Monofactorial Manifest Variables)

	ASURANSI BRINGIN LIFE SYARIAH	PENERAPAN SISTEM SYARIAH	PRODUK ASURANSI TANPA BUNGA
X6	0.829	0.625	0.549
X7	0.852	0.796	0.529
X8	-0.275	-0.112	-0.124
X9	0.033	-0.022	0.090
X10	-0.141	-0.138	-0.124
X1	0.234	0.468	0.415
X2	0.551	0.682	0.648
X3	0.852	0.796	0.529
X4	0.435	0.546	0.370
X5	0.607	0.828	0.641
Y1	0.435	0.563	0.755
Y2	0.498	0.594	0.824
Y3	0.380	0.459	0.594
Y4	0.602	0.716	0.844

Sumber : data olah dengan menggunakan PLS-PM

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa nilai indikator yang memiliki korelasi dengan Variabel asuransi bringin life syariah adalah dimana nilai *standardized loading* untuk indikator $X_1 = 0,234$ $X_2 = 0,551$ $X_3 = 0,852$ $X_4 = 0,435$ $X_5 = 0,607$ dan Nilai masing-masing


variabel $> 0,5$. disini terlihat bahwa nilai dari indikator X_1 dan $X_4 < 0,5$ sedangkan nilai dari indikator $X_2, X_3, X_5 > 0,5$ yang memiliki korelasi dengan variabel asuransi bringin life syariah karena nilainya lebih besar dari 0,5.



Sumber : data olah dengan menggunakan PLS-PM

Gambar 4.4 Kontribusi Varibel Terhadap Penerapan Sistem Syariah

Dari gambar 4.4 di atas memperlihatkan bahwa kontribusi variabel asuransi Bringin Life Syariah terhadap variabel penerapan sistem syariah adalah 0,838 Ini Menunjukkan adanya hubungan variabel Asuransi Bringin Life Syariah dalam memberi kontribusi yang baik terhadap variabel penerapan sistem syariah yaitu sebesar 83,8%.



Sumber : data olah dengan menggunakan PLS-PM

Gambar 4.5
Kontribusi Variabel Terhadap Produk Asuransi Tanpa Bunga

Dari gambar 4.5 di atas memperlihatkan bahwa nilai variabel Produk asuransi tanpa bunga adalah 0,778 (77,8%). Ini Menunjukkan adanya hubungan antara variabel Penerapan sistem syariah memberikan kontribusi yang baik terhadap produk asuransi tanpa bunga sedangkan variable asuransi bringin life syariah terlihat grafik tampak terbalik (negatif) ini menandakan bahwa variabel Asuransi Bringin Life syariah belum seluruhnya dapat diterapkan pada sistem syariah dimana beberapa diantaranya belum tercapainya pemahaman masyarakat mengenai asuransi Bringin Life Syariah yang belum setara dengan sistem syariah dimana pada umumnya pemahaman

masyarakat masih seperti asuransi konvensional. hal ini menunjukkan dan terlihat pada gambar 4.5 diatas yang masih berpengaruh negatif.

5. Inner Model (Pengujian Model Struktural)

Tabel 4. 8
Path coefficients (Penerapan sistem syariah/1)

R^2 (penerapan system syariah / 1):

R^2	F	Pr>F	R^2 (Bootstra p)	Standard error	Critical ratio (CR)	Lower bound (95%)	Upper bound (95%)
0,703	70,683	0,000	0,672	0,110	6,394	0.373	0. 840

Path coefficients (penerapan system syariah / 1):

Latent variabl e	Valu e	Stand ard error	t hitung	Pr > t	f ²	Value(Bootst rap)	Stand ard error(Bootst rap)	Critical ratio (CR)
ASUR ANSI	0,83 8	0,071	0,950	0,000	1,104	0.817	0,071	11,863

Sumber : data olah dengan menggunakan XLSTAT (PLS-PM.)

Berdasarkan tabel *path coefficients* Asuransi Bringin Life Syariah dimana nilai t_{hitung} untuk penerapan sistem syariah 0,967 dengan R Value 0,838 bahwa dengan standar probability 0,071 < 0,5 atau dari nilai Critical Rasio (CR) 6,394 sehingga dapat dikatakan bahwa 6,394<11,863 bahwa Asuransi Bringin Life Syariah secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel penerapan sistem syariah.

Tabel 4. 9
Path coefficients (produk asuransi tanpa bunga/1)

R² (produk asuransi tanpa bunga/1)

R ²	F	Pr > F	R ² (Boot strap)	Stand ar error	Critical ratio (CR)	Lower bound (95%)	Upper bound (95%)
0,606	50,552	0,000	0,620	0,107	5,668	0,345	0,842

Path coefficients (produk asuransi tanpa bunga / 1):

Latent variable	Value	Standar error	t hitung	Pr > t	f ²	Value (Boot strap)	Standar error(Bo otstrap)	Critical ratio (CR)
ASURANS I BRINGIN LIFE	-0,040	0,027	0,950	0,502	0,007	0,027	0,160	-0,249
PENERAPAN SISTEM SYARIAH	0,811	0,141	0,746	0,000	0,656	0,755	0,141	5,761

Sumber : data olah dengan menggunakan XLSTAT(PLS-PM)

Berdasarkan tabel di atas bahwa variabel asuransi bringin life syariah mempengaruhi variabel produk asuransi tanpa bunga yaitu sebesar 0,950 signifikan pada 0,5 (t hitung lebih kecil dari 1,296) hal ini berarti variabel asuransi bringin life memiliki hubungan positif pada variabel produk asuransi tanpa bunga namun tidak signifikan, variabel penerapan sistem syariah mempengaruhi variabel produk asuransi tanpa bunga yaitu sebesar 0,967 signifikan pada 0,5 (t hitung lebih kecil dari 1,296) hal ini berarti variabel penerapan sistem syariah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga.

Berdasarkan hasil bahwa secara statistik menyatakan nilai berpengaruh positif Penerapan system syariah mempengaruhi produk asuransi tanpa bunga.

6. Jawaban Hasil Penelitian

a. Hipotesis 1: Variabel asuransi bringin life syariah berpengaruh terhadap produk asuransi tanpa bunga

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Asuransi Bringin Life Syariah memengaruhi variabel produk asuransi tanpa bunga sebesar 0,746. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0,746$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,296$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 berpengaruh antara variabel produk asuransi tanpa bunga karna terdapat nilai *correlation* 0,640 Lebih besar dari 0,05.

b. Hipotesis 2: Variabel penerapan sistem syariah berpengaruh terhadap produk asuransi tanpa bunga

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Asuransi Bringin Life Syariah memengaruhi variabel produk asuransi tanpa bunga sebesar 0,967. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0,967$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,296$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2

berpengaruh antara variabel produk asuransi tanpa bunga karna terdapat nilai *correlation* 0,778 Lebih besar dari 0,05.

c. Hipotesis 3: Variabel Asuransi Bringin Life Syariah berpengaruh terhadap penerapan system syariah

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Asuransi Bringin Life Syariah memengaruhi variabel penerapan system syariah sebesar 0,967. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0,950$ lebih lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,296$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 berpengaruh antara variabel penerapan sistem syariah karna terdapat nilai *correlation* 0,838 Lebih besar dari 0,05.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini:

- i. Variabel asuransi Bringin Life Syariah berpengaruh terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga karna memiliki nilai *correlation* lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel asuransi bringin life syariah dapat memengaruhi variabel produk asuransi tanpa bunga.
- ii. Variabel penerapan sistem syariah berpengaruh terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga karna memiliki nilai *correlation* lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel penerapan sistem syariah memiliki pengaruh terhadap variabel produk asuransi tanpa bunga.
- iii. Variabel asuransi Bringin Life Syariah berpengaruh terhadap variabel penerapan sistem syariah karna memiliki nilai *correlation* lebih besar dari 0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel asuransi bringin life syariah dapat memengaruhi variabel penerapan sistem syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan

1. Melalui penelitian ini, paradigma berfikir kita mampu mempelajari dan mengetahui bahwa, penerapan sistem syariah yang baik akan mampu membawa sebuah perusahaan asuransi syariah terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
2. Belajar dan mengetahui tentang penerpan sistem syariah dalam sebuah perusahaan asuransi bukan hanya diperuntukkan untuk bidang ekonomi, tapi semua kaum terpelajar harus mampu dan mengetahui pentingnya sistem syariah
3. Melalui karya ilmiah ini, wawasan tentang sistem syariah, sedikit banyak membuka cakrawala berfikir kita, bagaimana mengembangkan ekonomi dengan adanya prinsip dan sistem syariah.
4. Untuk peneliti lanjutan menjadi bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian mengenai Asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta Rajawali pers (2011)
- Andi Soemitra, MA, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta Kencana Prenadamedia Group (2009).
- Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain, Jakarta Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Solo:Penerbit Tiga Serangkai Pustakah Mandiri.
- Djazuli,2003. Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah. Cet 1;Bandung: Sunan Gunung Jati Pres
- Erwi,Muhammad,2012. Filsafat hukum: *Refleksi Kritis Terhadap Hukum*.Cet2; Jakarta: Rajawali Pres.
- Jhingan M, 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada
- Kountur Ronny, 2007, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PPM
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan pengadilan agama*. Cet 2; Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Mardani. 2014 Ayat-Ayat dan hadist Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.

Mujahidin, Akhmad, 2013. *Ekonomi Islam Sejarah, konsep, instrumen, Negara, dan Pasar Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.

S. Praja, Juhaya, 2012, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqhi Muamalah Membahas Kedudukan Harta, Hak milik, Jual beli, Bunga bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi*.

Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Proposal Skripsi Makalah, dan Laporan Penelitian)*. Universitas Muhammadiyah Makassar


Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Cet 2; Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf Burhanuddin. 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada

www.bringinlife.com.id.

<https://bumiaksaraonline.com//uu-perasuransian-uu-ri-no-40-tahun-2014.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 161/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2017
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Jumadil awal 1438 H
14 February 2017 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala UPT PZI BKPMD Prov. Sul-Sel
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 00206/FAI/05/A.6-II/1/38/17 tanggal 14 Februari 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RATNAWATI**
No. Stambuk : **10525 0124 13**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Penerapan Sistem Syariah pada Produk Asuransi Syariah (Studi Asuransi Bringin Life)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2017 s/d 18 April 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1522/S.01P/P2T/02/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Pimpinan PT. Asuransi Bringin Life Syariah
Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 161/lzn-05/C.4-VIII/II/37/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RATNAWATI**
Nomor Pokok : 10525 0124 13
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH (STUDI ASURANSI BRINGIN LIFE) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **18 Februari s/d 18 April 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Februari 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 17-02-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdu.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



Surat Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini Kapala Tata Usaha (KTU) PT. Asuransi BRILife Kantor Agency makassar :

- Nama : Ratnawati
- N I M : 10525 0124 13
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- Alamat : JL. Dr. Ratulangi No.7 Blok B.7 Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian di **Kantor Agency BRILife Makassar** dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

“ANALISIS PENERAPAN SISTEM SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH (STUDI BRINGIN LIFE SYARIAH)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Mei 2017
Hormat Kami, ♪



ISNIAN
KTU

RIWAYAT HIDUP



Ratnawati. Selayar, 8 Maret 1995 anak pertama dari pasangan H.Sultan dan Hj. Daeng Rapanna, penulis menamatkan sekolah dasar pada tahun 2007 di SDN Inpres Bangko, Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Taka Bonerate dan tamat pada tahun 2010.

Kemudian melanjutkan pendidikan di tahun yang sama di SMA Negeri 1 Taka Bonerate dan tamat pada tahun 2013. Atas ridho Allah SWT, dan doa restu kedua orang tua sehingga pada tahun 2013 penulis lulus dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar- besarnya atas terselesainya Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Syariah Pada Produk Asuransi Syariah (Studi Asuransi Bringin Life)**”.

(Ratnawati)

NIM:10525012413